

BAB I

GAMBARAN UMUM PROYEK

1.1 Latar Belakang Proyek

Pembangunan infrastruktur merupakan hal penting dalam proses pertumbuhan suatu bangsa baik pada sektor ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertanian, dan sektor – sektor lainnya. Peran aktif pemerintah, swasta, serta masyarakat sangat dibutuhkan guna terlaksananya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kementrian PUPR adalah salah satu yang ditugaskan untuk pembangunan infrastruktur salah satunya adalah jalan yang dikelola oleh Direktorat Jendral Bina Marga dengan membentuk Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), salah satunya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau.


Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau merupakan salah satu dari 26 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab dalam pengadaan maupun pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional dengan total panjang ruas jalan nasional di lingkungan BPJN Riau adalah 1336,61 km. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional dibentuk untuk meningkatkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui percepatan pembangunan dan prasarana jalan dan jembatan yang handal dan guna mewujudkan program pemerintah saat ini.

Balai Pelaksanaan Jalan Nasional adalah unit pelaksana teknis di bidang penanganan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan (Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai Di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Dan Direktorat Jenderal Bina Marga).

Kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau berada di Jl. Pepaya No. 63, Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional

Riau memiliki Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker PJN) dibagi masing – masing wilayah, yaitu : Satker PJN wilayah 1 Riau dan Satker PJN wilayah 2 Riau. Satker PJN wilayah 1 Riau memiliki pejabat pembuat komitmen / PPK yaitu : PPK 1.1; PPK 1.2; PPK 1.3; dan PPK 1.4 sedangkan Satker PJN wilayah 2 Riau terdiri dari : PPK 2.1; PPK 2.2; PPK 2.3; PPK 2.4; dan PPK 2.5. Fungsi dari Satker PJN ini adalah pelaksana kegiatan pekerjaan jalan nasional sesuai dengan cakupan wilayah terbagi. Kantor Satker PJN wilayah 1 dan 2 Riau berada di Jl. Sekolah, Sidomulyo Barat, Kec. Tampan, Kota Pekanbaru, Riau.

Pada kegiatan Kerja Praktek, pekerjaan pelaksanaan rehabilitasi jalan nasional di PPK 1.2 dengan paket rehabilitasi jalan Sp. Batang – Sp. Kulim, Sp. Batang – Sp. Terminal, Batas Kota Dumai – Duri dilakukan oleh penyedia jasa kontraktor dari PT. Bangun Mitra Abadi dan diawasi oleh konsultan pengawas dari PT. Global Profex Synergy.



Gambar 1.1 Lokasi kantor BPJN Riau
Sumber : Google Maps, 2022



Gambar 1.2 Lokasi kantor Satker PjN wilayah 1 dan 2 Riau
Sumber : Google Maps, 2022

1.2 Tujuan Proyek


Dengan adanya proyek rehabilitasi jalan ini, diharapkan agar tujuan yang ditargetkan pada proyek ini dapat tercapai dengan baik. Adapun tujuan proyek Rehabilitasi Jalan Soekarno Hatta (Pinang Kampai), Kota Dumai, yaitu :

- a. Mengetahui volume pekerjaan pengerukan aspal.
- b. Mengetahui aspal CAP yang datang ke lokasi proyek sesuai dengan volume dari AMP.
- c. Mencapai pekerjaan yang tepat waktu, tepat mutu, tepat biaya dan tepat K3 dilapangan.
- d. Menargetkan pembelian material dan penyewaan alat berat yang efisien dan ekonomis sesuai dengan spesifikasi teknis.

1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Dalam suatu organisasi, badan usaha ataupun instansi membutuhkan adanya struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan kerangka formal organisasi yang dengan kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan dibagi-bagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan. Adapun struktur organisasi yang berkaitan dengan Rehabilitasi Jalan Soekarno Hatta (Pinang Kampai), Kota Dumai, yaitu :

a. Struktur Organisasi Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau



Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPJN Riau

Sumber : LAKIP BPJN RIAU 2021

Struktur organisasi BPJN Riau terdiri atas :

1) Subbagian Umum dan Tata Usaha

Mempunyai tugas pelaksanaan urusan pengelolaan data dan administrasi kepegawaian, pengelolaan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan pengendalian penyusunan perjanjian atau kontrak serta pemberian advokasi hukum, pelaksanaan komunikasi publik di Balai, pelaksanaan pengelolaan anggaran, urusan kas dan perbendaharaan, serta administrasi dan akuntansi

keuangan, pelaksanaan administrasi penerimaan negara bukan pajak, pelaksanaan pemantauan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan; pelaksanaan penatausahaan, pengelolaan, administrasi dan akuntansi barang milik negara, pelaksanaan pengamanan fisik serta pelaksanaan proses sertifikasi tanah dan barang milik negara, fasilitasi usulan serta pemantauan dan evaluasi atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik negara, pengelolaan dan penetapan leger jalan nasional, penyusunan laporan berkala balai, pelaksanaan administrasi perizinan bidang jalan dan jembatan, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan rumah tangga balai, dan penyediaan konsultasi teknis pengelolaan leger jalan daerah, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai.

2) Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan

Mempunyai tugas melakukan persiapan, pelaksanaan, dan pengolahan data dan informasi jalan dan jembatan, melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk sistem manajemen keselamatan konstruksi dan lingkungan, melakukan pelaksanaan studi kelayakan, survei, investigasi, dan evaluasi perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan termasuk keselamatan jalan, daerah rawan bencana dan lingkungan, persiapan rencana dan dokumen pengadaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan penyusunan analisis harga satuan pekerjaan jalan dan jembatan, persiapan program pengadaan lahan jalan nasional, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa perencanaan dan pengawasan jalan dan jembatan, pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan dan lalu lintas, evaluasi penerapan standar pelayanan minimal jalan dan jembatan, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja balai, penyediaan konsultasi teknik perencanaan dan pemrograman jalan daerah termasuk konektivitas jaringan jalan, dukungan verifikasi data jaringan dan verifikasi usulan pemrograman

jalan daerah, penyiapan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait perencanaan dan pemrograman jalan dan jembatan, evaluasi perencanaan teknis perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, penyusunan rencana, program dan anggaran perbaikan kerusakan jalan dan jembatan akibat bencana alam, dan penyusunan usulan perubahan program, anggaran dan keluaran serta rencana kegiatan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan.

3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan pembangunan jalan termasuk jalan bebas hambatan dan jalan tol yang dilaksanakan konstruksinya oleh pemerintah, melakukan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, dan pengawasan terhadap pembangunan jalan tol yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Jalan Tol, melakukan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, melakukan pengawasan penerapan analisis harga satuan pekerjaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi pembangunan jalan dan jembatan, melakukan pelaksanaan program kelaikan jalan dan jembatan nasional termasuk uji laik fungsi, melakukan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan, pengendalian dan pengawasan pengadaan lahan pembangunan jalan nasional, jalan bebas hambatan, dan jalan tol, melaksanakan pengendalian penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang pembangunan jalan dan jembatan, melaksanakan pemantauan dan pengujian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi serta evaluasi terhadap hasil pengujian, melaksanakan penyediaan konsultasi teknik pembangunan jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, melakukan koordinasi pelaksanaan uji teknis dan operasi jalan tol dalam rangka laik fungsi jalan tol yang berada di wilayah kerjanya,

melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang pembangunan jalan dan jembatan, menyiapkan bahan dan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait pembangunan jalan dan jembatan, evaluasi kinerja penyedia jasa pembangunan jalan dan jembatan dan melaksanakan penerapan standar pelayanan minimal bidang pembangunan jalan dan jembatan.

4) Seksi Preservasi


Mempunyai tugas melakukan penyiapan rencana kerja pengendalian dan pengawasan, serta pemanfaatan sumber daya konstruksi pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa kegiatan preservasi jalan dan jembatan sesuai dengan kewenangannya, pengawasan penerapan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, pengendalian pelaksanaan perubahan kontrak pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pengadaan atau penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, penggunaan, dan pemantauan bahan dan peralatan untuk jalan dan jembatan termasuk suku cadang sesuai dengan kewenangannya, pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, koordinasi dan monitoring kegiatan operasi dan pemeliharaan jalan bebas hambatan dan jalan tol, pelaksanaan sistem manajemen keselamatan konstruksi (SMKK) dan lingkungan di bidang preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan pengujian, pemantauan, dan pengendalian bahan dan hasil pekerjaan konstruksi preservasi jalan dan jembatan serta evaluasi terhadap hasil pengujian, penyediaan konsultasi teknik preservasi jalan dan jembatan yang berada di jalan daerah, pengendalian pelaksanaan pekerjaan bidang preservasi jalan dan jembatan, penyiapan bahan dan pelaksanaan pendampingan dalam periode audit internal dan eksternal dalam rangka penuntasan temuan terkait preservasi jalan dan jembatan, pelaksanaan evaluasi kinerja penyedia jasa preservasi jalan dan jembatan, penerapan standar pelayanan minimal bidang

preservasi jalan dan jembatan, pengendalian teknis fungsi dan pemanfaatan bagian-bagian jalan, pengendalian pelaksanaan penilikan jalan dan jembatan, pengendalian pencegahan/mitigasi dan pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana yang berdampak pada jalan dan jembatan, dan sertifikasi laik produksi mesin pencampur aspal (*asphalt mixing plant*).

5) Kelompok Jabatan Fungsional

Masing-masing seksi secara hierarki bertanggung jawab atas tugas dan fungsi yang diemban dalam organisasi.

b. Struktur Organisasi Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Riau



Gambar 1.4 Struktur Organisasi Satker PJJN Provinsi Riau


Sumber : LAKIP BPJJN RIAU 2021

Tugas dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), yaitu :

Mempunyai tugas untuk menyusun perencanaan pengadaan; menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK); menetapkan Harga Perkiraan Satuan (HPS); menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia; mengusulkan perubahan jadwal kegiatan; menetapkan tim pendukung;

menetapkan tim atau tenaga ahli; melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa; mengendalikan kontrak; melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA; menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan; menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan menilai kinerja penyedia.

c. Struktur Organisasi PT. Bangun Mitra Abadi Sebagai Kontraktor Pelaksana



Gambar 1.5 Struktur Organisasi PT. Bangun Mitra Abadi
Sumber : PT. Bangun Mitra Abadi, 2022

Struktur organisasi PT. Bangun Mitra Abadi terdiri atas :

1) Direktur

Mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu : bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengerahkan system-sistem prosedur, *policy* rencana serta program dalam divisi konstruksi; dan bertanggung jawab atas tercapainya target yang telah ditentukan perusahaan dalam bidang konstruksi.

Selain itu direktur dalam menjalankan tugasnya memiliki kewajiban dan wewenang, yaitu :

- Mempersiapkan, mengkoordinasi, merencanakan, memonitor dan mengendalikan semua kegiatan-kegiatan dalam bidang konstruksi.

- Menjaga dan mengatur agar pelaksanaan konstruksi yang menyangkut pada jadwal pelaksanaan proyek maupun masalah biaya yang timbul dilapangan maupun di pusat.
- Membuat evaluasi prestasi yang dihasilkan oleh divisi konstruksi serta memberikan pengarahan dan koordinasi yang baik disemua jajaran divisi konstruksi.
- Menetapkan rencana dan prosedur kerja serta menentukan struktur organisasi proyek yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan perusahaan untuk mencapai target perusahaan.
- Menjaga dan mengontrol administrasi konstruksi.

2) Manager Pelaksanaan Proyek

Mempunyai tugas yaitu : mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini; melakukan koordinasi kedalam (team proyek, manajemen, dll.) dan keluar; dibantu semua coordinator menyiapkan rencana kerja operasi proyek, meliputi aspek teknis, waktu, administrasi dan keuangan proyek; melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana; mengkomunikasikan dalam bentuk lisan dan tertulis (laporan kemajuan pekerjaan); menyesuaikan proyek yang ditangani sesuai dengan biaya, spesifikasi dan waktu.

3) Ahli K3 Konstruksi

Mempunyai tugas yaitu : menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang dan terkait K3 Konstruksi; mengkaji dokumen kontrak dan metode kerja pelaksanaan konstruksi; merencanakan dan menyusun program K3; membuat prosedur kerja dan instruksi kerja penerapan ketentuan K3; melakukan sosialisasi, penerapan dan pengawasan pelaksanaan program, prosedur kerja dan instruksi kerja K3; melakukan evaluasi dan membuat laporan penerapan SMK3 dan pedoman teknis K3 Konstruksi; mengusulkan perbaikan metode kerja pelaksanaan konstruksi berbasis K3, jika diperlukan; dan melakukan penanganan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta keadaan darurat.


4) Manager Teknik

Mempunyai tugas yaitu : mengontrol pekerjaan dilapangan dengan baik agar dapat mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan (biaya, mutu, waktu, keselamatan); melakukan perencanaan sasaran dan mengontrol program kerja (memahami dokumen kontrak, *shop drawing*, *construction*, konsep dan gambar perencanaan serta *approval material*); membuat perencanaan proyek, membuat laporan kerja dan melakukan evaluasi hasil pekerjaan untuk dilaporkan nantinya ke kantor pusat; memberikan saran kepada manajemen atas resiko yang dapat memengaruhi serta berhubungan dengan klien untuk mengembangkan dan memberikan *future plan* perusahaan; melakukan pemantauan progres proyek, produktivitas pekerja dan kepatuhan terhadap kode keselamatan kerja; dan memberikan arahan, motivasi dan memberikan pelatihan kepada bawahannya tentang disiplin kerja.

5) Manager Keuangan

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : menyusun Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan; bertanggung jawab terhadap pengelolaan pengadaan, administrasi dan keuangan proyek; melakukan pencatatan atas semua transaksi dan pembayaran; mengurus hal-hal yang terkait SDM termasuk pembayaran BPJS dan perpajakan; mengelola tim administrasi dan keuangan agar dapat mendukung berjalannya kegiatan; memastikan proses administrasi berjalan sesuai SOP; bekerja sama dengan tim keseluruhan proyek dan pihak eksternal; dan membuat laporan keuangan dan laporan pajak yang dibutuhkan proyek.

d. Struktur Organisasi PT. Global Profex Synergy Sebagai Konsultan Supervisi



Gambar 1.6 Struktur Organisasi PT. Global Profex Synergi
Sumber : PT. Global Profex Synergy, 2022

Struktur organisasi PT. Global Profex Synergi terdiri atas :

1) *Supervision Engineer*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran/rekayasa lapangan yang dilakukan Pelaksana dan menyampaikan laporan kepada PPK; mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi secara teratur; memastikan bahwa pelaksana memahami Dokumen Kontrak secara benar, melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan spesifikasi; membuat rekomendasi kepada PPK untuk menerima atau menolak pekerjaan

dan material; memonitor dan mengevaluasi secara seksama kemajuan dari semua pekerjaan dan melaporkannya segera/tepat waktu kepada PPK bila kemajuan pekerjaan terlambat; memeriksa dengan teliti semua kuantitas hasil pengukuran setiap pekerjaan yang telah selesai yang disampaikan oleh *Quantity Engineer*; dan memeriksa dengan teliti/seksama setiap gambar - gambar kerja dan analisa/perhitungan konstruksi dan kuantitasnya, yang dibuat oleh Pelaksana sebelum pelaksanaan.

2) *Operator Komputer*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : membantu dalam membuat laporan-laporan dan memasukkan data-data serta bertanggung jawab atas kebenaran dan ketelitian pemasukkan data.

3) *Office Boy*

Mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu : membantu dalam memenuhi semua kebutuhan teknis karyawan di kantor dengan baik; menjaga kebersihan ruang kerja karyawan, peralatan kantor, dan lingkungan perusahaan; dan melakukan tugas yang dibebankan dapat terlaksana dengan baik.

4) *Health Safety Environment (HSE)*

Mempunyai tugas yaitu : melakukan identifikasi sekaligus pemetaan dari potensi bahaya yang berpeluang terjadi pada lingkungan kerja; membuat suatu gagasan yang berkaitan dengan program K3 seperti usaha pencegahan (preventif) dengan tujuan mengurangi resiko bahaya atau kecelakaan kerja; membuat dan memelihara dokumen yang berkaitan dengan K3; dan melakukan evaluasi kemungkinan atau peluang insiden kecelakaan yang dapat terjadi.

5) *Quality Engineer*

Mempunyai tugas yaitu : memeriksa, mengawasi dan melakukan pengujian terhadap pekerjaan, material dan peralatan yang ditempatkan dilapangan apakah sesuai dengan gambar dan spesifikasi; menganalisa semua data hasil pengujian mutu pekerjaan serta menyerahkannya kepada *Supervision Engineer* rekomendasi secara tertulis tentang disetujui atau

ditolaknya material dan hasil pekerjaan yang bersangkutan; mengawasi semua pelaksanaan pengujian di lapangan yang dilakukan oleh Pelaksana tidak kurang dari syarat minimum yang ditetapkan spesifikasi; memeriksa semua material/bahan yang didatangkan kelokasi proyek; dan melakukan monitoring pekerjaan dilapangan terkait dengan pemenuhan mutu pekerjaan.

6) *Quantity Engineer*

Mempunyai tugas yaitu : melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan; membuat catatan/laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan, serta selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan kepada *Supervision Engineer*; menghitung kembali kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan; melakukan pengawasan di lapangan secara terus menerus pada semua lokasi pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan, dan memberitahu dengan segera kepada *Supervision Engineer* tentang semua pekerjaan yang tidak memenuhi/sesuai Dokumen Kontrak; mengevaluasi prosedur kerja yang diajukan oleh Pelaksana dan evaluasi hasil pekerjaan (performa pekerjaan) dilapangan; dan melakukan inspeksi lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan.

7) *Inspection Engineer*

Mempunyai tugas yaitu : mengawasi pelaksanaan pekerjaan dari aspek prosedur dan kuantitas pekerjaan berdasarkan Dokumen Kontrak; melakukan pemeriksaan gambar kerja kontraktor berdasarkan gambar rencana serta memeriksa dan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan kontraktor; mengawasi dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan prosedur berdasarkan spesifikasi teknis; dan membuat laporan harian mengenai aktivitas kontraktor untuk kemajuan pekerjaan, terdiri dari cuaca, material yang datang, perubahan dan bentuk dan ukuran pekerjaan, peralatan di lapangan, kuantitas dari pekerjaan yang telah diselesaikan.

8) *Inspector*

Mempunyai tugas yaitu : membantu *Inspection Engineer* dalam pengawasan dan keluaran hasil pekerjaan konstruksi, dan melakukan inspeksi

pengawasan pekerjaan di lapangan dan verifikasi pemenuhan tingkat layanan jalan.

9) *Laboratorium Technician*

Mempunyai tugas yaitu : membantu *Quality Engineer* dalam pengendalian mutu dan verifikasi data mutu pekerjaan dilapangan.

10) *Surveyor*

Mempunyai tugas yaitu : membantu *Quantity Engineer* dalam pengawasan dan pengukuran pekerjaan dilapangan.

1.4 Ruang Lingkup Perusahaan

PT. Bangun Mitra Abadi adalah perusahaan perencanaan pelaksanaan konstruksi berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dan merupakan badan usaha berpengalaman yang mengerjakan proyek jalan nasional. PT. Bangun Mitra Abadi beralamat di Jl. Karya Kasih Gg. ABRI No 58-L Kel. Pangkalan Masyhur Kec. Medan Johor Kota Medan.

PT. Bangun Mitra Abadi saat ini memiliki kualifikasi dan dapat mengerjakan proyek-proyek konstruksi dengan sub klasifikasi :

Tabel 1.1 Sub Kualifikasi PT. Bangun Mitra Abadi

No	Sub Kualifikasi	Jenis Pekerjaan
1	MK009	Jasa pelaksana konstruksi instalasi perpipaan, gas, energi (pekerjaan rekayasa).
2	SI001	Jasa pelaksana konstruksi saluran air, pelabuhan, dam, dan prasarana sumber daya air lainnya.
3	SI003	Jasa pelaksana konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan rel kereta api, dan landas pacu bandara.
4	SI004	Jasa pelaksana konstruksi pekerjaan jembatan, jalan layang, terowongan dan <i>subways</i> .
5	BG007	Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan pendidikan.
6	BG009	Jasa pelaksana untuk konstruksi bangunan gedung.

Sumber : PT. Bangun Mitra Abadi, 2022